

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanah juga banyak berhubungan dengan manusia yakni tanah dapat dijadikan alas untuk pembangunan bangunan tempat tinggal, bangunan tempat bekerja, dan menghasilkan hasil bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring arti dari Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, daratan, permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara atau negeri, dan bahan-bahan dari bumi atau bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, nopal, cadas, dan sebagainya).

Tanah adalah sumber daya penting bagi kehidupan di muka bumi. Tanah menyediakan air, udara dan nutrisi yang dibutuhkan bagi makhluk hidup seperti organisme tanah dan tumbuhan¹. Pada Pasal 33 (3) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Termasuk dalam hal ini juga dalam penggunaan tanah untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Pasal 2 (2) Undang

¹ Muhajir Utomo ,dkk , 2016, *Ilmu Tanah Dasar-dasar dan Pengelolaan*, Divisi PRENAMEDIA Group, Jakarta, hlm 1

Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) “mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;”. & “menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.” Dalam hal ini untuk Daerah Kabupaten/Kota maka yang bertanggungjawab terkait mengatur penyediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya masing-masing sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Hal ini dijelaskan pada Pasal 14 Undang Undang Pokok Agraria.

Tanah memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan air, serta menahan erosi. Tanah berfungsi sebagai penyangga terhadap perubahan lingkungan, seperti banjir, kekeringan, dan polusi, Tanah yang sehat dapat meminimalkan risiko bencana alam dan mencegah degradasi lingkungan². Tanah memegang peranan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia. Bagi umat manusia, tanah memiliki fungsi yang sangat penting karena hubungan antara manusia dan tanah akan berlangsung sepanjang hidup. Hal ini menggambarkan betapa eratnya hubungan antara manusia dan tanah, karena tanah adalah sumber kehidupan bagi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960

² Andi Ibrahim Yunus, dkk, 2024, *Ilmu Tanah*, Gita Lestari Lentera, Juni 2024, Sumatera Barat, hlm 145

Tentang Pokok-Pokok Agraria, tanah dijelaskan sebagai permukaan bumi³. Pada Pasal 15 UUPA diterangkan bahwa Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Yang berarti Masyarakat juga memiliki dalam pemeliharaan tanah yang telah disediakan untuk kepentingan umum seperti contoh Ruang Terbuka Hijau Publik.

Dalam penggunaannya tanah juga dapat digunakan untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau atau Ruang Terbuka Hijau yang Dimana Ruang Terbuka Hijau ini bersifat terbuka untuk semua kalangan Masyarakat pada Kabupaten/Kota tersebut dalam pengertiannya pada Undang Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 angka 31, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pengadaan Ruang Terbuka Hijau dalam suatu wilayah kota haruslah memiliki proporsi paling sedikit 30% dari luas wilayah kota tersebut dengan pembagian 20% untuk Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau privat, hal ini diatur dalam Pasal 29 (2) UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adapun tujuan dari penyediaan

³ Putu Diva Sukmawati, 2022, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 2 Nomor 2 April 2022, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha

Ruang Terbuka Hijau menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang tata hijau perkotaan, yaitu:

1. Meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman segar, indah, bersih, dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan.
2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan.
3. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat.

Ruang terbuka menurut Rustam Hakim terbagi atas dua jenis yaitu: Ruang terbuka aktif, yaitu ruang terbuka yang mengandung unsur-unsur kegiatan di dalamnya, seperti bermain, olah raga, dan upacara. Ruang terbuka ini dapat berbentuk plaza, lapangan olah raga, tempat bermain, penghijauan di tepi sungai, tempat rekreasi dan lain-lain. Ruang terbuka pasif, yaitu ruang terbuka yang didalamnya tidak mengandung kegiatan manusia, seperti penghijauan sebagai jarak terhadap rel kereta api dan lain-lain⁴. Banyak peraturan hukum yang mendukung terwujudnya Pembangunan kota berkelanjutan (kota hijau) yang telah dihasilkan seperti:

1. Undang-Undang No 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2009 Tentang Sumber Daya Air
3. Undang-Undang No 28 Th 2002 tentang Bangunan Gedung

⁴ Rustam Hakim, 1991, *Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap*, Bumi Aksara

4. Undang-Undang No 24 Th 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (yang mensyaratkan adanya ruang evakuasi bencana menjadi bagian dari Ruang Terbuka Hijau)
5. Undang-Undang No 26 Th 2007 tentang Penataan Ruang

Dengan adanya peraturan hukum yang mendukung Ruang Terbuka Hijau menegaskan betapa pentingnya peranan dari Ruang Terbuka Hijau itu sendiri dan pentingnya Ruang Terbuka Hijau sebagai infrastruktur hijau dalam tata ruang kota yang berkelanjutan. Ruang Terbuka Hijau merupakan aspek penting dalam suatu wilayah perkotaan peran penting dari Ruang Terbuka Hijau untuk menekan efek negative yang dimunculkan dari lingkungan perkotaan yaitu seperti peningkatan temperature udara, penurunan Tingkat perserapan air, polusi dan sebagainya Karena kompleksitas kepentingannya, pemerintah perlu mengatur penggunaan ruang terbuka untuk mendukung pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan serta kesejahteraan penghuninya.⁵ dilihat berdasarkan fungsinya Ruang Terbuka Hijau sendiri terbagi menjadi 2 fungsi yaitu fungsi intrinsik dan fungsi ekstrinsik. Fungsi intrinsik terdiri atas fungsi ekologis, sedangkan fungsi ekstrinsik meliputi fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika. Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan,

⁵ Denny Dewantoro, 2019, Evaluasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 2

kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konservasi hayati.⁶

Pada wilayah perkotaan yang kerap kali terjadi Pembangunan tentunya Ruang Terbuka Hijau sangat diperlukan, Kota Manado adalah sebagai salah satu kota dan juga merupakan Ibukota Provinsi di Sulawesi Utara yang memiliki sumberdaya alam yang sangat indah dengan bentang alam yang topografikal yakni berbukit, bergunung, dan berombakombak. Karakteristik kota yang alami seperti ini membutuhkan perencanaan tata ruang yang berbasis ekologis dan berkelanjutan. Pengembangan wilayah Kota Manado dari waktu ke waktu mengalami dinamika pembangunan yang cukup signifikan dengan peningkatan pertumbuhan di bidang ekonomi. Yang dimana sudah pasti harus memiliki Ruang Terbuka Hijau, sebagai Ibukota Provinsi, kota merupakan Pusat kegiatan ekonomi dan konsentrasi penduduk menyebabkan berbagai masalah di daerah perkotaan, termasuk persaingan ketat untuk mendapatkan ruang kota.

Pembangunan di suatu wilayah atau kota akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan terhadap infrastruktur perkotaan. Karena ruang dan wilayah metropolitan yang terbatas, serta permintaan lahan yang semakin tinggi, sementara ruang publik yang relatif terbatas seperti Ruang Terbuka Hijau Publik sering kali terabaikan. Penurunan jumlah dan kualitas Ruang Terbuka Hijau ini dapat menambah berbagai

⁶ Okber Rajagukguk, 2021, Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, hlm.4.

masalah lingkungan karena terjadi ketidakseimbangan contoh masalah lingkungan sederhana yang dapat terjadi karena ketidakseimbangan tersebut adalah polusi dan pencemaran udara. Kota Manado adalah salah satu kawasan perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan dalam perkotaan yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat tersebut menyebabkan tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka di perkotaan. Hal ini mengakibatkan banyaknya lahan-lahan bervegetasi yang telah dialih fungsikan menjadi pemukiman, kompleks perbelanjaan, perkantoran dan lainnya sehingga menyebabkan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau dan menurunkan kualitas lingkungan karena dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis.

Kota Manado merupakan kota yang memiliki luas daratan 16.253 Ha dan memiliki garis Pantai sepanjang 18.7 kilometer memiliki 11 kecamatan yaitu terdiri dari Bunaken, Bunaken Kepulauan, Tuminting, Singkil, Mapanget, Paal Dua, Tikala, Wenang, Wanea, Sario, dan Malalayang yang terdiri dari 87 kelurahan dan desa di dalamnya, dengan luas sekian maka Peraturan Daerah Kota Manado No 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Manado Pasal 34 penyediaan Ruang Terbuka Hijau direncanakan dengan luas sekitar 6.741 Ha atau merupakan 42.86% dari luas wilayah kota, Ruang Terbuka Hijau yang

direncanakan terdiri atas Ruang Terbuka Hijau privat dan Ruang Terbuka Hijau publik. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Ruang Terbuka Hijau) privat mencakup area sekitar 2.892 ha, yang setara dengan 18,42% dari total luas wilayah kota, sementara penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik mencakup sekitar 3.849 ha, atau sekitar 24,47% dari luas wilayah kota. Rumus dalam menghitung luas kebutuhan Ruang Terbuka Hijau adalah

$$K = L \times \frac{\text{luas wilayah yang ditentukan (24,47)}}{100}$$

Analisis kecukupan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada dengan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik yang diperlukan di Kota Manado.⁷ Kawasan perbukitan yang berfungsi lindung seharusnya merupakan kawasan yang dalam perencanaan dan pengendalian ruang Kota Manado harus difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (Ruang Terbuka Hijau). Strategi pengembangan Ruang Terbuka Hijau kota yang berbasis infrastruktur hijau (infrastruktur ekologis) harus terpadu dengan Ruang Terbuka Hijau sebagai komponen utama pembentuk ruang. Pada tahun 2008, dikemukakan bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado secara keseluruhan mencapai sekitar 70% dari total luas wilayah kota. Namun demikian, Kota Manado masih menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang cukup serius, seperti erosi, longsor, dan banjir. Masalah ini disebabkan oleh konversi lahan yang semula bervegetasi atau merupakan bagian dari

⁷ Grace A. Kairupan, Tommy F. Lolowang, dan Sherly Jocom, 2020, Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Manado Jurusan Pembangunan Wilayah, Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah, Universitas Sam Ratulangi, hlm 79

Ruang Terbuka Hijau, menjadi lahan yang terbangun untuk kepentingan pembangunan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah, bagaimana Implementasi pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau yang di Kota Manado?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penerapan dan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis

1. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terlebih khusus dalam bidang ilmu pertanahan mengenai Ruang Terbuka Hijau. Dan dapat memberikan memberikan wawasan tentang pelaksanaan yang berkaitan dengan Ruang Tata Hijau
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat di Kota Manado dan juga memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Manado dengan harapan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai regulasi dan kebijakan yang mengatur Ruang Terbuka Hijau di tingkat kota, Dengan memahami landasan hukum yang ada, hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi dan memperluas Ruang Terbuka

Hijau di perkotaan. ini dapat mendorong terciptanya tata kelola kota yang lebih baik dan berkelanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa karya tulis hukum yang berjudul “Implementasi Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado, Sulawesi Utara” adalah hasil pemikiran dan penelitian penulis sendiri, yang tidak mengandung unsur duplikasi atau plagiasi dari karya orang lain. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis, sebagai berikut:

1. a. Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado
- b. Identitas
 - 1) Nama : Yudha Latjandu, Marthen Kimbal, Johny Lengkong
 - 2) Program : Ilmu Pemerintahan FISIP
Studi
 - 3) Institusi : Universitas Sam Ratulangi, Manado
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado?

d. Hasil Penelitian : Rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Manado bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, yang mewajibkan Ruang Terbuka Hijau mencakup 30% dari luas kota, terbagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau privat. Saat ini, Kota Manado belum memiliki taman kota yang dapat digunakan untuk bersosialisasi, rekreasi, atau olahraga. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014, Ruang Terbuka Hijau direncanakan seluas 6.741 Ha (42,86% dari luas kota), terdiri dari Ruang Terbuka Hijau privat dan publik. Ruang Terbuka Hijau privat meliputi pekarangan rumah, perkantoran, toko, dan fasilitas umum. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, dan Permendagri No. 1 Tahun 2007. Implementasi kebijakan sudah dimulai, namun masih ada kekurangan dalam prosesnya, terutama pada

aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi kebijakan.

1) Organisasi: Struktur organisasi BAPELITBANGDA Kota Manado sesuai Peraturan Walikota No. 59 Tahun 2016, namun masih ada posisi jabatan yang kosong.

2) Interpretasi: Kebijakan Ruang Terbuka Hijau masih mengacu pada perda No. 1 dan RPJMD, karena belum ada aturan khusus mengenai Ruang Terbuka Hijau di Manado, serta kurangnya pegawai yang ahli di bidang perencanaan.

3) Aplikasi: Implementasi kebijakan membutuhkan tenaga ahli dan anggaran untuk pengadaan lahan taman kota yang sesuai untuk masyarakat. sudah tercukupi atau belum.

e. Perbedaan : Berdasarkan dari hasil penelitian yang ada diatas yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada skripsi penulis membahas tentang bagaimana pengimplementasian kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Kota Manado yang lebih terbaru dan juga membahas apakah kebutuhan Ruang Terbuka

Hijau pada Kota Manado saat ini sudah tercukupi atau belum

2. a. Judul Skripsi : Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta
- b. Identitas
 - 1) Nama : Silvia Melina Silaban (180513224)
 - 2) Program : Ilmu Hukum
Studi
 - 3) Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana aspek hukum pengadaan tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta?
2) Apa hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta tersebut?
- d. Hasil Penelitian : Pengadaan tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Yogyakarta dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), yang bertugas menentukan

kebijakan perencanaan, mengevaluasi pelaksanaannya, mengawasi anggaran, serta menetapkan prioritas lokasi yang akan dibeli berdasarkan proposal atau penawaran yang diterima. Dinas Lingkungan Hidup (DINAS LINGKUNGAN HIDUP) berfungsi sebagai pelaksana, pembina, dan koordinator dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, termasuk pembangunan, penataan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan Ruang Terbuka Hijau beserta fasilitasnya. Masyarakat juga berperan dengan mengajukan usulan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Kerja Daerah. Pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik diatur oleh Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang memungkinkan pengadaan tanah di bawah 5000 m² melalui jual beli. Meskipun demikian, distribusi Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta, baik publik maupun privat, belum merata karena

terbatasnya lahan dan tingginya harga tanah.

Beberapa hambatan dalam penyediaan Ruang

Terbuka Hijau Publik antara lain:

- 1) Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan;
- 2) Harga lahan yang tinggi;
- 3) Dana yang terbatas menyebabkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau tertunda;
- 4) Masyarakat kurang menyadari pentingnya Ruang Terbuka Hijau;
- 5) Pencemaran lingkungan akibat sampah di tempat pembuangan sampah (TPS), yang mengganggu kesehatan warga;
- 6) Kesulitan mencapai kesepakatan dengan pemilik tanah.

e. Perbedaan : Penelitian yang ada diatas yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada skripsi terdahulu objek penelitian dari penelitian diatas berbeda dengan objek penelitian pada skripsi penulis. Serta Lokasi penelitian skripsi penulis dan Lokasi penelitian diatas memiliki Lokasi yang berbeda yaitu Lokasi penelitian skripsi penulis berada di Kota manado

sedangkan pada penelitian diatas Lokasi penelitian bertempat di Kota Yogyakarta.

3. a. Judul Jurnal : Identifikasi Dan Evaluasi Eksistensi Ruang Terbuka Di Kecamatan Wenang Kota Manado

b. Identitas

1) Nama : Sendy Longaris, Octavianus H. A Rogi, Esli D.
Takumansang

2) Program : Perencanaan Wilayah & Kota, Arsitektur
Studi

3) Institusi : Universitas Sam Ratulangi Manado

c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah ketersediaan ruang terbuka sebagai tempat bertemu dan bersosialisasi di Kecamatan Wenang yang memiliki Tingkat kepadatan bangunan tinggi dan tidak memiliki lahan efektif.

d. Hasil Penelitian : Klasifikasi ruang terbuka di kecamatan Wenang terbagi atas 3 jenis yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), dan ruang terbuka lain-lain yang tidak teridentifikasi (jalan, koridor, sungai, pekarangan) serta memiliki 10 jenis ruang terbuka baik hijau maupun non hijau. Untuk standar penyediaan Ruang Terbuka

Hijau berdasarkan luas wilayah Kecamatan Wenang memiliki luas Ruang Terbuka Hijau sebesar 47.63 ha yang terdiri dari 39.37 ha Ruang Terbuka Hijau publik dan 8.26 ha Ruang Terbuka Hijau privat. Jika di persentasekan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Wenang memiliki luas 12.91% dari total luas wilayah Kecamatan Wenang yaitu 368.78 Ha, yang terbagi dari 10.67 Ruang Terbuka Hijau publik dan 2.24% luas Ruang Terbuka Hijau privat. Sementara standar penyediaan berdasarkan jumlah penduduk masih sangat minim karena Kecamatan Wenang tidak memiliki Ruang Terbuka Hijau tipe Taman RT, Taman RW serta Taman Kelurahan. Hanya terdapat Taman Kecamatan yakni seluas 3.49 ha dan tipe Ruang Terbuka Hijau Pemakaman yang memiliki luas 1.12 ha. Kesimpulan dari kedua standar kebutuhan ruang terbuka yaitu Kecamatan Wenang masih sangat kekurangan, karena baik standar kebutuhan berdasarkan luas wilayah maupun berdasarkan jumlah

penduduk ketersediaannya masih sangat tidak memenuhi standar.

- e. Perbedaan : Berdasarkan dari hasil kesimpulan penelitian yang ada diatas yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada skripsi penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado secara keseluruhan dan mencakup seluruh kecamatan yang ada di dalam Kota Manado dan juga skripsi penulis mengambil fokus kepada Ruang Terbuka Hijau dan bukan terhadap Ruang Terbuka keseluruhan.

F. Batasan Konsep

1. Penatagunaan Tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah)
2. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 26 Th 2007 tentang Penataan Ruang)

3. RTH atau Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. (Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No 14 Th 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau)
4. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.(Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri ATR KBPN No 14 Th 2022)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁸ Penelitian empiris atau kuantitatif berarti metode penelitian yang dilaksanakan dengan cara turun langsung ke lapangan dengan dilakukannya observasi serta mengumpulkan dan menganalisis informasi

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm. 80.

yang telah dikumpulkan dari narasumber. Penelitian kuantitatif dapat dikatakan sebagai metode pengukurandata kuantitatif dan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.⁹ Perolehan dan pengumpulan data didapatkan dari wawancara dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado bersama Ibu Ester dan Bapak Alfa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado bersama dengan Ibu Cherilya dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara bersama Bapak Christian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Narasumber yang bersangkutan dengan objek penelitian penulis yaitu mengenai Implementasi Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado.
- b. Data sekunder adalah data yang berisikan atau terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

⁹ Fauziah Hamid Wada, 2024, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm 20

1) Bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
- e) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- f) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari;

- a) Jurnal, buku dan serta literatur yang bersangkutan dengan objek penelitian penulis yang berarti berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau.
- b) Informasi dari responden yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis, informasi dari responden berisikan

informasi yang berkaitan dengan objek penelitian penulis yaitu tentang pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui dengan wawancara langsung dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado mengenai implementasi pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi dengan sumber data, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰
- b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado ini dilakukan di Kota Manado yang terletak di Sulawesi Utara. Objek penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Manado.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado,

¹⁰ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Yogyakarta, hlm. 72.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan juga dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. untuk lebih rinci dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan:

- a. Ibu Ester L. Mamarimbing (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado) dan Bapak Alfa Pandey (Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado) dari Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Ibu Cherilya (Staff Bidang Tata Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.
- c. dengan Bapak Christian Sumampouw (Kepala Seksi Perencanaan UPTD TAMAN HUTAN RAYA Gunung Tumpa H.V. Worang) dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif Penelitian kualitatif meliputi mengumpulkan, menganalisis, dan meng-interpretasi data yang tidak mudah direduksi menjadi angka¹¹ yang dimana data yang didapatkan dari narasumber berupa keterangan, penjelasan baik secara lisan atau tulisan dan juga serta studi kepustakaan yang didapatkan akan dilakukan penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini

¹¹ Refi Arioen, dkk, 2023, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, hlm 12

dengan metode penalaran induktif yaitu dengan cara mengambil Kesimpulan dari data yang telah didapatkan`.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi merupakan rencana isi dari penulisan hukum/skripsi.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan juga sistematikan penulissn skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang Penatagunaan tanah, Penataan ruang, dan Ruang Terbuka, dan juga hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.